

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Secara umum, kecurangan atau *fraud* merupakan suatu kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok secara sengaja yang berdampak dalam laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian bagi entitas atau pihak lain. Albert (2003) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai representasi tentang fakta material yang palsu dan sengaja atau ceroboh sehingga diyakini dan ditindak lanjuti oleh korban dan kerusakan korban. *Fraud* dapat diartikan sebagai tindakan melawan hukum (*illegal acts*).

Membangun persepsi yang baik adalah sebuah keniscayaan terutama disektor publik/pemerintah. Sektor publik di Indonesia setelah reformasi adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah (Mardiasmo, 2006). Institusi pemerintah harus menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Laporan keuangan adalah media utama untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Reformasi pemerintah juga memberikan delegasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara mandiri. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadi penyimpangan. Pada umumnya, kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Dalam korupsi tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan

negara atau perekonomian negara. Hal ini menunjukkan betapa masih maraknya *fraud* di setiap level pemerintahan, namun disisi lain ada harapan bahwa pengungkapan tersebut menunjukkan kemauan dan tekad pemerintah dalam memperbaiki diri. Akan tetapi ada juga harapan bahwa *fraud* dapat dicegah sehingga kerugian negara dan kerugian masyarakat dapat dihindari.

Sekarang ini yang namanya kecurangan (*fraud*) sudah menjadi momok di kalangan pemerintahan. Singleton (2010) dalam Mulia, Febrianto, & Kartika (2017) menyatakan kecurangan adalah suatu kejahatan, dimana kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaiian manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah. Terdapat dua jenis kejahatan, yakni:

- 1) Kecurangan sebagai suatu kejahatan. Kecurangan merupakan istilah umum yang mencakup berbagai kelihaiian manusia dimana satu individu mengambil keuntungan dari yang lain melalui gambaran yang salah.
- 2) Kecurangan sebagai suatu kesalahan. Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam memberikan laporan tentang fakta-fakta material yang salah, tindakan tersebut dilakukan supaya orang yang berkepentingan salah dalam mengambil keputusan, karena menganggap fakta-fakta tersebut benar.

Pengesahan UU nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mewajibkan instansi pemerintahan pusat dan daerah membuat laporan keuangan dalam setiap pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/D kepada DPR/D

memberikan laporan bahwa pemerintah dapat menjadi semakin akuntabel. Penyusunan laporan keuangan diharapkan dapat memberikan peluang kepada pengawas keuangan, auditor internal, dan auditor eksternal pemerintah untuk menilai dan mengidentifikasi *fraud*.

Indikator dalam praktik kecurangan di Indonesia ini dapat dilihat dari hasil berbagai survei, baik yang dilakukan oleh institusi nasional maupun internasional. Berdasarkan survey dari *transparency.org*, Indonesia merupakan negara terkorup se-Asia Pasifik. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan negara terkorup no. 5 se-dunia satu level di bawah Kamerun. Penegakan hukum atau peraturan daerah harus dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam rangka memajukan daerah tersebut, termasuk dalam pengelolaan APBD, jika pengelolaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku akan memungkinkan terjadinya kecurangan baik dari pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung.

Sementara itu, merujuk pada kasus di Kota Semarang yang berkaitan dengan tindak kecurangan yakni kasus pemalsuan sertifikat deposito pada salah satu Bank swasta. Pemkot menyimpan sejumlah uang ke BTPN, pada 2007. Selain BTPN, atas rekomendasi BPK, Pemkot menyimpan uang di enam bank lainnya. Jadi, total ada tujuh bank tempat Pemkot menyimpan uangnya. Atas rekomendasi BPK tersebut, akhirnya pada Oktober 2014 DPKAD Kota Semarang mengubah jenis simpanan yang sebelumnya berupa giro ke bentuk deposito.

Alasan merubah jenis simpanan dari giro ke deposito yakni jika dalam bentuk deposito akan lebih mudah dilacak keluarnya uang tersebut.

Pemkot kemudian menyerahkan bukti berupa sertifikat dan rekening koran kepada BTPN pada 6 Januari 2015 lalu. Namun pihak BTPN tidak mengakui sertifikat dan rekening koran tersebut. Padahal setiap bulannya Pemkot masih menerima bunga deposito. Pemkot Semarang melaporkan pihak BTPN atas dugaan hilangnya uang kas daerah senilai Rp22,7 miliar yang tersimpan di bank tersebut. Pada saat bersamaan, pihak BTPN juga melaporkan mantan karyawannya yang diduga bermain dengan pejabat Pemkot Semarang. Polresta Semarang menguji sertifikat deposito tersebut di laboratorium forensik (labfor) dan menyimpulkan sertifikat deposito yang diklaim Pemkot Semarang senilai Rp22,7 miliar dinyatakan palsu, selanjutnya dilakukan mediasi antara Pemkot Semarang dengan BTPN. Selama masa mediasi digelar, Pemkot Semarang tidak ada perdamaian dengan Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) terkait raibnya dana deposito sebesar Rp 22,7 miliar.

Pihak kepolisian terus menelusuri sejumlah bukti salah satunya sertifikat deposito yang disangka dikeluarkan oleh BTPN. Berdasarkan hasil uji Labfor terkait dokumen sertifikat deposito Pemkot senilai Rp 22,7 miliar tidak identik alias palsu. Hasil Labfor tersebut juga menguatkan dugaan bahwa uang kas Pemkot tidak disetorkan ke BTPN. Melainkan, berputar dari kasda Pemkot ke tersangka Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan pegawai BTPN, kemudian kembali lagi ke pejabat Pemkot. Dalam kasus ini, Suhantoro (SH) mantan Kepala

UPTD Kasda DPKAD Kota Semarang, turut serta ditetapkan tersangka. Dalam persidangan Pemkot Semarang menuntut BTPN mengembalikan uang deposito sebesar Rp 22,7 miliar. Selain menuntut agar deposito Rp 22,7 dikembalikan Pemkot juga mengajukan permohonan kepada hakim untuk menerbitkan surat perintah sita terhadap aset BTPN. Surat perintah sita aset tersebut berlaku hingga uang deposito dikembalikan.

Usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan pemerintah selama ini belum menunjukkan hasil yang berarti, Davia et al (2006). Justru seiringnya waktu kasus kecurangan (*fraud*) terjadi entah karena penanganannya yang kurang efektif atau karena individunya tidak mempunyai kesadaran untuk tidak berbuat curang. Soepardi (1999) mengemukakan bahwa diperkirakan 40% keseluruhan kasus *fraud* tidak pernah terungkap. Fenomena ini dikenal dengan sebutan fenomena gunung es. Tindak kecurangan ini dipicu oleh adanya kesempatan untuk melakukan penyelewengan. Salah satu teori yang menjelaskan tentang motivasi seseorang melakukan *fraud* adalah *Fraud Triangle Theory*. *Fraud triangle* terdiri atas tiga komponen yaitu *opportunity* (kesempatan), *pressure* (tekanan), dan *rationalization* (rasionalisasi), Cressey (1953 dalam Priantara 2013).

Komponen yang pertama yaitu rasionalisasi merupakan faktor pemicu *fraud* yang paling sulit dipahami karena berkaitan dengan penalaran subjektif seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Menurut Norbarani (2012) rasionalisasi merupakan sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang

memperbolehkan pihak-pihak tertentu melakukan tindak kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalkan tindakan *fraud*. Rasionalisasi (*rationalization*) diproksikan dengan persepsi mengenai budaya etis organisasi. Didukung oleh hasil penelitian Pristiyanti (2012), Didi (2018), Pramudita (2013), Wijyanti (2019). Karena semakin kuat budaya etis organisasi atau nilai yang diyakini semua anggota organisasi, dipelajari kemudian ditetapkan serta di kembangkan maka akan semakin sedikit kecurangan yang mungkin dilakukan oleh karyawan.

Tekanan (*pressure*) Menurut Salam (2005) dalam Kurniawati (2012), insentif yang mendorong seseorang melakukan kecurangan yaitu apabila jika seorang pegawai merasakan ketidakadilan dalam dirinya, yang akan membuat pegawai tersebut cenderung merasa tidak puas bahkan merasa tertekan. Jika hal itu terjadi, maka pegawai akan melakukan sesuatu agar dirinya puas, seperti dengan cara melakukan kecurangan. Persepsi mengenai tekanan (*pressure*) dipropokasikan dengan keadilan distributif. Dari hasil penelitian Pristiyanti (2012), Didi (2018) mengemukakan tidak adanya pengaruh yang signifikan atas proksi tersebut, tetapi Najahningrum (2013) berpendapat lain yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap proksi ini. Pada dasarnya proksi tersebut memiliki maksud bahwa keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana reward yang didapat oleh pegawai yaitu berupa gaji atau kompensasi lain atas pekerjaannya yang telah dilakukan selama ini. Jadi apabila semakin tinggi nya suatu keadilan distributif di suatu instansi/perusahaan terhadap reward yang

didapat para pegawai, maka akan meminimalisir peluang terjadinya tindak kecurangan.

Kesempatan (*opportunity*) merupakan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang bisa melakukan kecurangan dari dorongan setelah melihat situasi yang ada, misalnya suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan penyalahgunaan wewenang. Kondisi tersebut sebenarnya dapat dikendalikan oleh perusahaan. Proksi pertama dalam komponen ini yaitu penegakan peraturan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Didi (2018), Faisal (2013), Najahnigrum (2013) yang menemukan bahwa penegakkan peraturan yang baik dan setiap individu yang menaati aturan yang ada dapat mengurangi fraud di sektor pemerintahan. Sedangkan penelitian dari Zulkarnain (2013) dan Pramudita (2013) menyebutkan bahwa penegakkan peraturan tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*). Apabila disuatu instansi/perusahaan menjunjung tinggi peraturan yang ada dan para pegawai pun ikut menaati peraturan tersebut, maka akan kecil tingkat kecurangan yang mungkin akan terjadi.

Proksi yang kedua dalam komponen tekanan (*pressure*) yaitu keadilan prosedural. Didukung oleh hasil penelitian Pristiyanti (2012), Didi (2018), dan Adi et al (2016) mengatakan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kecurangan, tetapi berbeda pendapat dengan hasil dari Najahnigrum (2013) yang menyebutkan bahwa keadilan distributif ini berpengaruh signifikan negatif terhadap kecurangan. Keadilan prosedural merupakan pertimbangan yang dibuat

oleh karyawan terhadap keadilan yang dipersepsikan mengenai proses dan prosedur organisasi yang digunakan untuk membuat keputusan alokasi dan sumber daya (Fachrunisa, 2015). Maksud dari proksi ini bagaimana prosedur atau sebuah sistem penilaian yang berkaitan dengan hasil reward yang didapat oleh para pegawai. Semakin adil keadilan prosedural yang ada, maka akan menurunkan tingkat kecurangan yang mungkin terjadi.

Proksi selanjutnya dalam komponen kesempatan (*opportunity*) yaitu keefektifan pengendalian intern. Dijelaskan oleh hasil penelitian sebelumnya Zulkarnain (2013), Didi (2016), Indriastuti (2016), dan Wahyuni (2017) menyebutkan berpengaruh signifikan negatif, tetapi hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Pristiyanti (2012) dan Kusumastuti (2012) yang menyebutkan bahwa pada proksi ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada kecurangan (*fraud*). Apabila semakin baik pengendalian intern birokrasi pemerintahan, maka semakin rendah kecurangan akuntansi pemerintah (Wilopo, 2008)

Komitmen organisasi termasuk kedalam komponen *rationalization* (rasionalisasi). Didukung dengan penelitian dari Adi et al (2016), dan Faisal (2013) mengatakan proksi ini berpengaruh positif signifikan terhadap tindak kecurangan, sedangkan menurut Didi (2018), dan Pramudita (2013) menyebutkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Dan menurut Najahningrum (2013) memiliki pengaruh negatif yang signifikan. Pada dasarnya maksud dari proksi ini yaitu apabila seseorang memiliki rasa kepedulian/rasa ikut memiliki yang tinggi

terhadap kelangsungan hidup suatu organisasinya, maka akan semakin rendah tingkat kecurangan yang akan terjadi.

Proksi terakhir dalam kesempatan (*opportunity*) yaitu asimetri informasi. Didukung oleh hasil penelitian dari Wilopo (2006), Indriastuti (2016), Najahningrum (2013), dan Adi et al (2016) yang menemukan bahwa asimetri informasi yaitu keadaan dimana pihak dalam mengetahui informasi lebih baik/banyak dibandingkan dengan pihak luar. Jika terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut seharusnya perusahaan melaksanakan aturan akuntansi yang baik, Wilopo (2006) sama seperti uraian sebelumnya diatas. Namun hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Kusumastuti (2012) bahwa proksi ini tidak berpengaruh signifikan.

Rachamawati dan Soetikno (2012) melakukan penelitian di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang yang menunjukkan kesesuaian kompensasi, ketaatan aturan akuntansi, asimetris informasi dan moralitas manajemen tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan penelitian yang dilakukan di luar negeri oleh Chen dan Elder (2007) menyatakan bahwa *pressure risk factors*, *opportunity factors*, dan *rationalization factors* berpengaruh terhadap *fraud*. Keanekaragaman hasil penelitian yang diperoleh mungkin dikarenakan adanya ketidakkonsistenan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

Alasan penelitian ini dilakukan karena ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu dan diperlukannya pemahaman lebih banyak mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kecurangan akuntansi (*fraud*) khususnya pada sektor pemerintahan. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu Didi (2018) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*), maka penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai di instansi sektor pemerintahan. Sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya dengan variabel yang berbeda, yaitu yang terdiri dari penegakan peraturan, keadilan distributif, keadilan prosedural, budaya etis organisasi, keefektifan pengendalian internal, komitmen organisasi, dan ditambah dengan asimetri informasi. Penelitian sebelumnya menggunakan populasi di 34 SKPD di kota Bogor, sedangkan pada penelitian ini menggunakan populasi pada 23 SKPD di kota Semarang. Sampel pada penelitian kali ini dengan sebelumnya juga memiliki perbedaan yaitu tertuju kepada kasubag keuangan, staff keuangan dan menambahkan pelaksana teknis.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan?
2. Bagaimana pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan?

3. Bagaimana pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan?
4. Bagaimana pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan?
5. Bagaimana pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan?
6. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan?
7. Bagaimana pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan.
2. Untuk menganalisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.
3. Untuk menganalisis pengaruh penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan.
4. Untuk menganalisis pengaruh keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan.
5. Untuk menganalisis pengaruh keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan.

6. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan.
7. Untuk menganalisis pengaruh asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan kemampuan ilmu pengetahuan pada bidang penelitian dan sarana evaluasi dibidang akademik untuk peningkatan teori yang telah diperoleh sebelumnya.

2. Manfaat Organisasional

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kecurangan terhadap pegawai pemerintahan Kota Semarang dalam pengambilan kebijakan untuk menekan adanya tindak kecurangan (*fraud*) dimasa yang akan datang.

3. Manfaat Manajerial

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pegawai pemerintahan dalam kelangsungan menjalankan tugasnya untuk tidak melakukan tindak kecurangan (*fraud*) terhadap kinerjanya.